



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh :

YULIUS DJAWA RAY

Lahir di Lakombu, tanggal 09 Mei 1980, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Kakaha RT. 007/RW 004, Desa Kakaha Kecamatan Ngadu Ngala, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

NAOMI YOWA MUNGUL

Lahir di Kamanggih, tanggal 17 November 1985, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Kakaha RT. 007/RW 004, Desa Kakaha Kecamatan Ngadu Ngala, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Saksi dan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis tertanggal 19 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dalam Register Nomor: 70/Pdt.P/2022/PN Wgp, tertanggal 26 Juli 2022, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah di gereja Sidang Jemaat Allah, Marantha, menurut tata cara Agama Kristen Protestan pada tanggal 17 Oktober 2004 sesuai Surat Kesaksian Nikah Nomor : , tertanggal 17 Oktober 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pernikahan Para Pemohon Telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan pencacatan Sipil Kabupaten Sumba Timur Nomor: 5311-KW-22082016-0020

3. Bahwa dalam perkawinan para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ;

- **YULFI DUNGA RIMA**, anak perempuan, lahir di Kamanggih , pada tanggal 16 Mei 2005;
- **YUNIAS UMBU DOMU DJAHA**, anak laki-laki, lahir di Kamanggih , pada tanggal 29 Juni 2010;

4. Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak **YULFI DUNGA RIMA** menjadi **YULVI RAMBU DUNGA RIMA** sesuai dengan Ijasah Anak Para Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan para pemohon tersebut diatas, maka dengan ini para pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Cq. Hakim yang Memeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan atau mengeluarkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah secara sah di gereja Sidang Jemaat Allah, Marantha, menurut tata cara Agama Kristen Protestan pada tanggal 17 Oktober 2004 sesuai Surat Kesaksian Nikah Nomor : , tertanggal 17 Oktober 2004;
3. Menyatakan sah Perubahan nama anak **YULFI DUNGA RIMA** menjadi **YULVI RAMBU DUNGA RIMA** sesuai dengan Ijasah yang dikeluarkan dari Sekolah Dasar ;
4. Memerintahkan kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan pencacatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk mengganti Akte kelahiran anak Tersebut;
5. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan pencacatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk mencatat tentang penetapan **Perubahan Nama Anak** tersebut;
6. Membebaskan segala biaya yang timbul yang timbul akibat permohonan ini kepada para pemohon ;

DAN/ATAU : Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya berdasar hukum dan keadilan.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 70/ Pdt.P/2022/ PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan ada perubahan yaitu menghilangkan petitum kedua dari Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya Hakim juga telah mendengar keterangan dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yulius Djawa Ray dengan NIK 5311140905800002, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Naomi Yowa Munggul dengan NIK 5311145711850001, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Yulvi Rambu Dunga Rima tertanggal 04 Juni 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yulfi Dunga Rima dengan Nomor 5311-LT-23082016-0007 tertanggal 13 September 2016, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5311-KW-22082016-0020 atas nama Yulius Djawa Ray dengan Naomi Yowa Munggul tertanggal 13 September 2016, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Sidang Jemaat Allah Maranatha tertanggal 17 Oktober 2004, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Yulius Djawa Ray dengan Nomor 5311212505210001, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai oleh pejabat yang berwenang dan kesemuanya merupakan fotokopi dari asli kecuali bukti surat bertanda P-1 merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan 1 (Satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Lika Emu, S.H.,;

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Para Pemohon yaitu Para Pemohon akan mengajukan permohonan pergantian nama anak Para Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 70/ Pdt.P/2022/ PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui nama anak Para Pemohon di Akta Kelahiran adalah **YULFI DUNGA RIMA**, anak perempuan, lahir di Palakahembi pada Tanggal 07 Desember 2006 dengan Akta Kelahiran Nomor : 5311-LT-23082016-0007; Menjadi **YULVI RAMBU DUNGA RIMA**;

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab dari pergantian nama tersebut adalah kesalahan dalam penulisan Akta Kelahiran kemudian untuk disamakan dengan Ijazah dari anak tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak ada yang akan diajukan lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon tersebut adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Saksi yang diajukan Para Pemohon di depan persidangan yang kesemuanya merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk mengadili permohonan perubahan nama Para Pemohon, sebagaimana dimohonkan Para Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di Kakaha RT. 007/RW 004, Desa Kakaha Kecamatan Ngadu Ngala, Kabupaten Sumba Timur, sebagaimana bukti P-1 dan P-2 kemudian diperkuat oleh keterangan Saksi yang dihadirkan di Persidangan, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Waingapu berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon perlu ditinjau apakah permohonan Para Pemohon tersebut mempunyai dasar hukum serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa dasar kewenangan Pengadilan Negeri Waingapu untuk menetapkan perubahan nama tercantum dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 70/ Pdt.P/2022/ PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permohonan Para Pemohon memiliki dasar hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya nama merupakan identitas dasar dari seseorang subjek hukum, maka dari itu perlu alasan yang jelas dan tidak bertentangan dengan hukum untuk merubah nama seseorang sehingga Penetapan ini bukan menjadi suatu penyelundupan hukum yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan dikuatkan oleh keterangan Saksi Saksi yang dihadirkan di Persidangan, Para Pemohon ingin merubah nama anaknya yang awalnya bernama **YULFI DUNGA RIMA**, anak perempuan, lahir di Matawi Karaha pada Tanggal 16 September 2005 dengan Akta Kelahiran Nomor : 5311-LT-23082016-0007 (vide bukti P-4) Menjadi **YULVI RAMBU DUNGA RIMA** dengan alasan bahwa untuk menyesuaikan dengan identitas di Ijazah (vide bukti P-3) karena adanya kesalahan dalam penulisan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan, keluarga tidak ada yang keberatan dan juga tidak bertentangan dengan Norma Agama dan Adat Istiadat maka dari itu Hakim berpendapat mengizinkan Para Pemohon untuk merubah nama anaknya yang awalnya bernama **YULFI DUNGA RIMA** menjadi **YULVI RAMBU DUNGA RIMA**, sehingga petitum ketiga permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa telah diberikan izin untuk merubah nama anak Para Pemohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan, setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil", berdasarkan ketentuan dari Pasal tersebut, perubahan nama adalah salah satu peristiwa penting;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 70/ Pdt.P/2022/ PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diberikan izin untuk merubah nama anak Para Pemohon, maka dari itu Hakim memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5311-LT-23082016-0007 atas nama **YULFI DUNGA RIMA** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk diganti / dirubah menjadi **YULVI RAMBU DUNGA RIMA**;

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi kependudukan, oleh karena perubahan nama tersebut adalah termasuk "*peristiwa penting*", maka Hakim berpendapat bahwa adalah kewajiban Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini sehingga Majelis Hakim menambahkan 1 (satu) amar tambahan sebagai dasar pelaksanaan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan sebagian, maka Para Pemohon dibebankan membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat, Ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Perma 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan sebagai hukumnya memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama Anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5311-LT-23082016-0007 atas nama **YULFI DUNGA RIMA** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk diganti / dirubah menjadi **YULVI RAMBU DUNGA RIMA**;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan Ini Kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini oleh Para Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 70/ Pdt.P/2022/ PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan tersebut ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022, oleh Muhammad Cakranegara, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Erwin Imanuel Telnoni A.Md., S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu serta telah dikirim kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera pengganti

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

Erwin Imanuel Telnoni A.Md., S.H.,

Muhammad Cakranegara, S.H.,

RINCIAN BIAYA:

- | | | |
|-------|--------------|---|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 110.000,00 |
| 3. | Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Total | | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk turunan yang resmi :
Plh. Panitera Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II

= Erwin Imanuel Telnoni, A.Md., S.H =
Nip. 1891120 200912 1 001

CATATAN : Turunan Penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan dari **Naomi Yowa Munggul** sebagai **Pemohon II** dalam Perkara Perdata Permohonan Nomor : 70/Pdt.P/2022/PN Wgp, pada hari ini Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 dengan biaya sebagai berikut:

- | | | |
|---|-------------------------------|--------------|
| - | Leges | Rp. 10.000,- |
| - | Upah Tulis 7 hal. @ Rp. 500,- | Rp. 3.500,- |

Jumlah Rp. 13.500,-

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 70/ Pdt.P/2022/ PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga belas ribu lima ratus rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 70/ Pdt.P/2022/ PN Wgp.